

## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 25A TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
TANAH PENGGANTI GANJARAN UNTUK PERANGKAT DESA GAMBIRAN,  
KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan Pasar Mojoagung, maka diperlukan adanya penyiapan lahan;
  - b. bahwa lahan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, adalah berupa tanah Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
  - c. bahwa terhadap rencana penggunaan tanah Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Pasar Mojoagung sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf b, maka perlu adanya tanah pengganti;
  - d. bahwa guna memberikan rasa keadilan terhadap pengadaan tanah pengganti Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang maka kepada pemilik tanah perlu diberikan ganti rugi yang layak;

- e. bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf d, disepakati dalam sidang musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipandu oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Jombang;
- f. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf e, maka dipandang perlu menetapkan pemberian ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum Tanah Pengganti Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
- 7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2000-2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TANAH PENGGANTI GANJARAN UNTUK PERANGKAT DESA GAMBIRAN, KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan ganti rugi atas tanah hak milik atas nama Sdri. Hj. MUNTAMAH dan kawan-kawan yang beralamat di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, seluas 103.225 m<sup>2</sup>, yaitu luas 76.250 m<sup>2</sup>, harga Rp. 15.000,- per m<sup>2</sup> dan luas 27.175 m<sup>2</sup>, harga Rp. 16.000 per m<sup>2</sup>.

Pasal 2

Tanah yang untuk kepentingan umum Tanah Pengganti Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah berupa tanah yasan atau tanah hak milik seluas 103.225 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

Pasal 3

(1) Keputusan Bupati Jombang tentang Pemberian Ganti Rugi ini, dikeluarkan atas dasar :




1. Bukti otentik berupa Surat Pernyataan Per-setujuan dari Sdri. Hj. MUNTAMAH dan kawan-kawan yang beralamat di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang memiliki tanah yasan atau tanah hak milik untuk kepentingan umum Tanah Pengganti Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

2. Bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik pemegang hak dan penerima uang ganti kerugian tanah milik yang dibebaskan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum Tanah Pengganti Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
  3. Bukti otentik berupa Foto Dokumentasi penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik/pemegang hak dan penerima uang ganti kerugian tanah di atas tanah Hak Milik Sdri. Hj. MUNTAMAH dan kawan-kawan yang beralamat di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dibebaskan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum Tanah Pengganti Ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
- (2) Bukti-bukti otentik yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah merupakan bukti sah dari proses terjadinya pemberian ganti rugi atas tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		14/5/04
2.	Asisten Sekda		
3.	Asisten Sekda		14/5/04
4.	Sekretaris/Tabag. Subbag TU		14-5-04

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 14 Mei 2004


BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 14 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 25A/E